



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 23250 /PAUD&DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Pengelola PAUD ALESHA No. 001/PAUD-ALESHA/MEDAN/X/2018 Tanggal 11 Desember 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Baru.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Permohonan Izin Operasional Baru dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 14 Desember 2018

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Satuan PAUD Kepada :

- a. Nama : KB ALESHA
- b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- c. Alamat : Jl. Badur No. 10 AA Medan
Kelurahan : Hamdan
Kecamatan : Medan Maimun
Provinsi : Sumatera Utara
- d. Pemimpin : Wan Laura Aulia Kelana, S. Pd
- e. Akte Yayasan : Nomor: 02 Tanggal 09 Oktober 2018
Notaris : Lindawani Girsang, SH, Sp. N , Notaris di Medan

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan setelahnya memperpanjang izin kembali.
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 27 - 12 - 2018
Oleh : **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KOTA MEDAN



Drs. KAMILAN TARIGAN
Pembina Tk. I
DNIP. 19601221 198304 1 001

Tembusan :
1. Walikota Medan
2. Arsip